BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN JASA RAHARJA

A. Gambaran Umum Tentang Jasa Raharja

Adapun gambaran umum tentang Jasa Raharja yang akan dipaparkan meliputi sejarah berdirinya, visi, misi dan tujuan Jasa Raharja beserta struktur organisasinya. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Berdirinya Jasa Raharja

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.[1]

Sebagai perusahaan Negara, nama perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dirubah dengan rincian sebagai berikut:

a. Fa. Blom dan Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, Fa. Sluiiters dan co digabungkan dengan nama PAKN Ika Bhakti.

---

[1] PT Jasa Raharja, "Sejarah", dalam "http://www.jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/sejarah (22 Oktober 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder digabungkan dengan nama PAKN Ika Dharma.

c. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar" digabungkan dengan nama PAKN Ika Mulya.

d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru diberi nama PAKN Ika Sakti.

Pada perkembangan berikutnya, keempat perusahaan tersebut digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya" yang selanjutnya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.[2]

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, maka mulai tanggal 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama **"Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja"** yang seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutangnya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja.

Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib

---

[2] PT Jasa Raharja Jatim, "Sejarah", dalam http://www.jasaraharja-jatim.co.id/index.php?p=sejarah (24 Oktober 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja yang kemudian mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Adapun sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat semakin bertambah luasnya usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja, maka pada tahun 1980, status Jasa Raharja dirubah kembali menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.[3]

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang diantaranya melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial menjalankan asuransi lain selain asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib serta surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu

---

[3] PT Jasa Raharja Jatim, "Sejarah"..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola pelaksanaan UU No. 33 tahun 1964 dan UU No. 34 tahun 1964 yang terus berlaku hingga sekarang.[4]

2. Visi dan Misi Jasa Raharja

Adapun visi Jasa Raharja yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan misi Jasa Raharja yang dikenal dengan Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja terdiri dari:

a. Bakti kepada Masyarakat yaitu dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
b. Bakti kepada Negara yaitu dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib serta Badan Usaha Milik Negara.
c. Bakti kepada Perusahaan yaitu dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.
d. Bakti kepada Lingkungan yaitu dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.[5]

---

[4] PT Jasa Raharja Jatim, "Sejarah"..

[5] PT Jasa Raharja, "Visi dan Misi", dalam http://www.jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/visi-dan-misi (22 Oktober 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Jasa Raharja

Tujuan Jasa Raharja tidak lain adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan dibidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.[6]

4. Struktur Organisasi Jasa Raharja

Jasa Raharja terdiri dari Jasa Raharja pusat yang memiliki beberapa cabang dan kemudian terbagi lagi menjadi beberapa perwakilan. Jasa Raharja pusat tersebut terletak di JL HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan Jakarta Selatan dengan cabang-cabang dan perwakilannya yang rinciannya sebagai berikut:

a. Cabang Jakarta meliputi perwakilan Jakarta Selatan, Jakarta Barat-Pusat dan Jakarta Timur-Utara.
b. Cabang Banten yang memiliki perwakilan Tangerang
c. Cabang Jawa Barat meliputi perwakilan Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Meulaboh, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Bogor dan Bekasi.

---

[6] Direktori BUMN, "Tentang Perusahaan", dalam www.bumn.go.id/jasaraharja/tentang-kami/tentang-perusahaan/feed/ (15 Januari 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Cabang Jawa Tengah meliputi perwakilan khusus Semarang, Surakarta,Pekalongan, Magelang, Pati.

e. Cabang Jawa Timur meliputi perwakilan Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Bojonegoro dan Pamekasan.

f. Cabang Nanggroe Aceh Darusalam memiliki perwakilan Langsa, Lhoksumawe dan Meulaboh.

g. Cabang Sumatra Utara meliputi perwakilan Pematang Siantar, Kisaran, Padang Sidempuan, Kabanjahe, Tebing Tinggi dan Tingkat I Medan

h. Cabang Sumatera Barat meliputi perwakilan Bukit Tinggi dan Solok.

i. Cabang Riau meliputi perwakilan Dumai dan Batam.

j. Cabang Jambi yang memiliki perwakilan Muara Bungo.

k. Cabang Sumatera Selatan meliputi perwakilan Lahat, Baturaja, dan Pangkal Pinang.

l. Cabang Lampung meliputi perwakilan Metro dan Kotabumi.

m. Cabang Kalimantan Barat yang memiliki perwakilan Singkawang.

n. Cabang Kalimantan Selatan yang memiliki perwakilan Kandangan.[7]

o. Cabang Kalimantan Timur meliputi perwakilan Samarinda dan Tarakan.

---

[7] Direktori BUMN, "Tentang Perusahaan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Cabang Sulawesi Utara meliputi perwakilan kotamobagu, Gorontalo dan Ternate.

q. Cabang Sulawesi Selatan meliputi perwakilan pare-pare, Watampo dan Palopo.

r. Cabang Bali yang memiliki perwakilan Singaraja.

s. Cabang Nusa Tenggara Barat meliputi perwakilan Sumbawa dan Bima.

t. Cabang Nusa Tenggara Timur yang memiliki perwakilan Ende.

u. Cabang Papua yang memiliki perwakilan Sorong.

v. Beberapa cabang yang tidak memiliki perwakilan yaitu cabang Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Yogyakarta dan Bengkulu.[8]

B. Ketentuan Tentang Santunan Jasa Raharja

Sebelum berbicara mengenai ahli waris Jasa Raharja, perlu dipaparkan terlebih dahulu pembahasan mengenai santunan Jasa Raharja yang meliputi pengertian dan besar santunan Jasa Raharja beserta prosedur dan persyaratannya. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Pengertian dan Besar Santunan Jasa Raharja

Menurut UU No. 34 Tahun 1964, santunan Jasa Raharja adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari dana yang terhimpun dari

---

[8] Direktori BUMN, "Tentang Perusahaan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbangan wajib, yang dipungut setiap tahun dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan serta yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ ahli waris yang bersangkutan.[9]

Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, besar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dipungut dari masing-masing pengusaha/ pemilik alat angkutan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

a. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
b. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc serta kendaraan bermotor roda tiga dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
c. Sepeda motor di atas 250 cc dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

---

[9] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," dalam *http://www.dpr.go.id/uu/uu1964/UU_1964_34.pdf* (22 Oktober 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pick up/ mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

e. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 ee dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).[10]

f. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum dikenakan sumbangan wajib sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

g. Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 ee dikenakan sumbangan wajib Rp. 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).

h. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 ee, truk container dan sejenisnya dikenakan sumbangan wajib Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Bebeda dengan jenis kendaraan yang telah disebutkan di atas, sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.[11]

---

[10] Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan", dalam *www.caplang.net/wp-content/uploads/2008/04/pmk_36_2008.pdf* (23 Oktober 2011), 3.

[11] Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan", 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan 2 PP No. 18 Tahun 1965, pembayaran Dana tersebut diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, jika korban dalam keadaan hidup, sedangkan jika korban meninggal dunia, maka pembayaran Dana tersebut diberikan kepada ahli waris korban. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah.
(2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban.[12]

Pembayaran Dana yang akan diberikan kepada korban maupun ahli warisnya meliputi hal-hal berikut:

a. Korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
b. Korban mendapat cacad tetap (anggota badannya hilang atau tidak dapat dipergunakan sama-sekali dan tidak dapat sembuh/ pulih untuk selama-lamanya) karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
c. Ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan dikeluarkan dari

---

[12] Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan", 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari.

d. Korban mati tidak mempunyai ahli waris, maka diberikan penggantian biaya-biaya penguburan bagi yang menyelenggarakan penguburannya.[13]

Adapun yang berhak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau yang biasa disebut dengan santunan Jasa Raharja adalah pihak ketiga yaitu:

a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh: seorang pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor.

b. Setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini adalah para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Termasuk dalam golongan yang berhak atas santunan Jasa Raharja tersebut adalah seseorang yang berjalan kaki atau meyebrang

---

[13] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," dalam *http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/PP_1965_018.pdf* (22 Oktober 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas rel atau jalanan kereta api sehingga tertabrak kereta api, serta pengemudi/ penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kerata api. Adapun dalam kasus tabrak lari, maka terlebih dahulu akan dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya.

Tidak selamanya orang-orang yang telah disebutkan di atas berhak atas santunan Jasa Raharja, karena terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak berhak atas santunan tersebut. Adapun keadaan-keadaan yang dimaksud yaitu:

a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan (baik pengemudi maupun penumpang kendaraan).

   Jika dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, maka santunan belum ditangguhkan dengan menunggu Putusan Hakim/ Putusan Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pejalan kaki atau pengemudi/ penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kerata api akan lewat. [14]

Adapun besar santunan yang berhak diperoleh ahli waris dari korban yang meninggal dunia adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini sesuai dengan pasal 2 poin a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

Sedangkan penggantian biaya kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan ketika korban kecelakaan lalu lintas jalan tidak memiliki ahli waris adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2008 tersebut dengan bunyi: "Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan

---

[14] PT Jasa Raharja Jatim, "Lingkup Jaminan", dalam *http://www.jasaraharja-jatim.co.id/index.php?p=lingkupjaminan34* (3 Desember 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggantian biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)."[15]

2. Prosedur dan Persyaratan Santunan Jasa Raharja

Tata cara yang harus dilakukan untuk memperoleh santunan Jasa Raharja yaitu:

a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.
b. Mengisi formulir pengajuan (terlampir) dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.[16]

Sedangkan persyaratan untuk memperoleh santunan Jasa Raharja tersebut berupa:

a. Dokumen dasar yang harus ada

Dokumen yang wajib ada saat mengajukan santunan Jasa Raharja meliputi:

1) Formulir pengajuan santunan;
2) Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan;
3) Keterangan ahli waris;
4) Keterangan singkat kejadian kecelakaan.

---

[15] Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan", 3.

[16] PT Jasa Raharja Jatim, "Prosedur Santunan," dalam *http://www.jasaraharja-jatim.co.id/index.php?p=prosedurnsantunan* (24 Oktober 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Persyaratan lain

Untuk korban meninggal dunia di TKP diperlukan persyaratan lain yang dibutuhkan selain dokumen dasar adalah:

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri korban atau ahli waris korban;
2) Dokumen pendukung yang diperlukan hanya diperlihatkan aslinya pada saat yang bersangkutan mengajukan santunan, yaitu antara lain berupa asli:
   a) Kartu Keluarga (KK);
   b) Surat Nikah bagi korban yang sudah menikah; [17]
   c) Akte Kelahiran atau Akte Kenal Lahir bagi korban yang belum menikah.

Sedangkan untuk korban luka-luka yang kemudian meninggal dunia persyaratan lain yang dibutuhkan yaitu:

1) Kwitansi-kwitansi biaya perawatan/ pengobatan yang asli dan sah dikeluarkan oleh Rumah Sakit/ Dokter yang merawat korban serta kwitansi-kwitansi pembelian obat-obatan dari Apotik;
2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri korban;
3) Surat Rujukan (apabila korban pindah rawat ke Rumah Sakit lain);

---

[17] PT Jasa Raharja Jatim, "Persyaratan Santunan," dalam *http://www.jasaraharja-jatim.co.id/index.php?p=persyaratansantunan* (24 Oktober 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dokumen pendukung yang diperlukan hanya diperlihatkan aslinya pada saat yang bersangkutan mengajukan santunan, yaitu antara lain berupa asli:

a) Kartu Keluarga (KK);

b) Surat Nikah bagi korban yang sudah menikah;

c) Akte Kelahiran atau Akte Kenal Lahir bagi korban yang belum menikah.[18]

C. Ketentuan Ahli Waris Penerima santunan Jasa Raharja

Ketentuan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang akan dibahas di sini meliputi pengertian ahli waris, sebab-sebab tidak adanya dan gugurnya santunan Jasa Raharja.

1. Pengertian Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja

Kebanyakan asuransi selain yang dikelola oleh Jasa Raharja menetapkan ahli waris berdasarkan kesepakatan yaitu berupa penunjukan oleh tertanggung terhadap beberapa ahli waris yang berhak atas klaim asuransi ketika meninggalnhya tertanggung. Hal ini berbeda dengan asuransi yang dikelola oleh Jasa Raharja dimana ahli warisnya telah ditetapkan berdasarkan aturan pemerintah yang tertuang dalam pasal 1

[18]PT Jasa Raharja Jatim, "Persyaratan Santunan,".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poin g PP No. 18 Tahun 1965 yaitu hanya anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Ahli-waris ialah hanya anak-anak, janda/duda, dan/atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini." [19]

Dalam pelaksanaan PP No. 18 Tahun 1965 oleh PT Jasa Raharja pengertian anak dan orang tua sah, tidak selamanya anak dan orang tua kandung, tetapi termasuk didalamnya adalah anak dan orang tua tiri serta anak dan orang tua angkat yang telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.

Bunyi dari aturan Jasa Raharja yang dimaksud adalah:

"Disamakan kedudukannya dengan anak dan orangtua sah

- Pengertian dari anak dan orang tau sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orang tua kandung, akan tetapi anak tiri dan orang tua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah.
- Demikian juga anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya."

Adapun urutan ahli waris dalam hal penerimaan dana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan pasal 12 ayat (1) PP No.18 Tahun 1965 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Janda atau dudanya yang sah.

---

[19] "Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,", 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika janda/ dudanya yang sah tidak ada, maka kepada anak-anaknya yang sah.

c. Jika janda/ dudanya dan anak-anaknya yang sah tidak ada, maka kepada orangtuanya yang sah. [20]

Urutan penerimaan tersebut berbunyi: "Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/ dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah."[21]

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa apabila korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tidak mempunyai ahli waris tersebut di atas, maka diberikan akan diberikan penggantian biaya kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan.[22]

2. Sebab-sebab Tidak Adanya Santunan Jasa Raharja

Hak atas pembayaran santunan Jasa Raharja dapat dinyatakan tidak ada karena beberapa hal yang telah disebut dalam pasal 13 PP No.18 Tahun 1965, yaitu:

---

[20] PT Jasa Raharja, "UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965," dalam *http://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan/uu-no-34-tahun-1964-jo-pp-no-18-tahun-1965* (22 Oktober 2011).

[21] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas", 9.

[22] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika korban/ ahli warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli-warisnya;

c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu:

1) Korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, atau diakibatkan karena korban mempunyai cacad badan atau keadaan badaniah/ rokhaniah luar biasa lain.

2) Tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu-lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :

a) Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.[23]

b) Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut ternyata ada akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain.

---

[23] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas", 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Kecelakaan yang diakibatkan oleh sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh (sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang) pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.

d) Kecelakaan yang diakibatkan oleh senjata-senjata perang.

e) Kecelakaan yang diakibatkan oleh sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan atau melalaikan penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing.

f) Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan yang dipakai atau atau disita untuk tujuan tujuan tindakan Angkatan Bersenjata.

g) Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.[24]

---

[24] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas", 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebab-sebab Gugurnya Santunan Jasa Raharja

Dalam pasal 18 ayat 1 telah dinyatakan beberapa hal yang meyebabkan gugurnya hak atas pembayaran dana yaitu:

a. Jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan.
b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
c. Jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihak lain dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.[25]

---

[25] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas", 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id